



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI SALIDO SARI BULAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 02/KPTS/WN-SSB/I/2019**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK/GURU PADA PAUD KASIH BUNDA
NAGARI SALIDO SARI BULAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di PAUD Kasih Bunda Nagari Pemekaran Salido Sari Bulan, maka dipandang Perlu mengangkat Guru PAUD Nagari Salido Sari Bulan.
- b. Bahwa Nama-nama dalam susunan Guru PAUD yang tercantum dalam lampiran ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Guru PAUD Nagari Salido Sari Bulan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a,dan huruf b,perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Salido Sari Bulan.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan PAUD /TK;
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagai mana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2008 Tentang Kedua Atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tahun 2019;

5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Mengangkat dan menetapkan Tenaga Pendidik/Guru pada PAUD Kasih Bunda Tahun 2019 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA :** Guru PAUD sebagai mana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab dan menerima hak yang didanai oleh anggaran pendapatan Nagari sebanyak tiga orang tenaga pendidik/guru.
- KE TIGA :** Dengan berlakunya Keputusan ini maka Guru Paud Nagari Salido Sari Bulan dinyatakan Sah.
- KE EMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Salido Kecil
Pada tanggal : 04 Januari 2019

WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN,



AMRIZAL

LAMPIRAN : Keputusan Wali Nagari Salido Sari Bulan
Nomor : 02/KPTS/WN-SSB/I/2019
Tanggal : 04 Januari 2019
Perihal : **Pengangkatan Tenaga Pendidik/Guru PAUD Kasih Bunda Nagari Salido Sari Bulan**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	YULIDESMI, S.Pd	PENGELOLA	Kp. KOTO LAMO
2	SYOFIA RITA	PENDIDIK	Kp. SALIDO KECIL
3	MARIA DESWANI	PENDIDIK	Kp. KOTO LAMO

Ditetapkan : Di Salido Kecil
Pada Tanggal : 04 Januari 2019

WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN,

AMRIZAL